



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/03 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parit Pekong Gg. Baru No. 5 Rt 001 Rw 005, Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali Alm ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru KB 3192 SS tahun 2008 a.n. TJIN FU NGO Noka : MH34D70028J713981 Nosin : 4D7714039;
  - 1 (satu) Buah Kotak HP merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna hitam dengan No IMEI 1 : 868765067253210 IMEI 2: 868765067253202;

*Dikembalikan kepada saksi korban Sung Hon Khiong*

4. Membebaskan kepada terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutanannya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berketetapan pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Husein Hamzah Kelurahan Pal Lima Kec. Pontianak Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*,<sup>1</sup>, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali datang kerumah saksi Korban Sung Hon Khiong Jln Gusti Situt Mahmud Gang. Selat Sumba Kelurahan Siantan Tengah dan menawarkan pekerjaan untuk membuat lemari dapur (kitchenset) dirumah saksi Uray Santi yang terletak di Jln. Husein Hamzah Kec. Pontianak Barat. Lalu terdakwa Ramli pergi bersama dengan Saksi Korban Sung Hon Khiong secara bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO. sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Ramli dan Saksi Korban Sung Hon Khiong berhenti untuk berteduh di sekitaran Jln. Husein Hamzah Pal 5. Dikarenakan hujan cukup lebat maka saksi Korban Sung Hon Khiong menitipkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A17 Warna Hitam IMEI : 868765067253210 kepada terdakwa Ramli dengan maksud untuk disimpan didalam saku baju terdakwa Ramli agar tidak terkena Hujan.
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Ramli dan Saksi Korban Sung Hon Khiong sampai di sebuah rumah milik Saksi Uray Santi di Jln, Husein Hamzah Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat. Kemudian terdakwa Ramli meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO milik saksi Korban Sung Hon Khiong dengan berkata *"Pak saya pinjam motor dulu untuk pergi shalat ke masjid"* lalu Saksi Korban Sung Hon Khiong menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO. Tidak lama kemudian pemilik rumah saksi Uray Santi keluar rumah dengan berkata kepada Saksi Korban Sung Hon Khiong *"Bapak cari siapa?"* dan saksi Korban Sung Hon Khiong menjawab *"apakah ibu jadi membuat lemari dapur (kitchenset) sesuai dengan yang ibu pesan kepada Pak Ramli ?"* lalu saksi Uray Santi berkata bahwa tidak merasa memesan lemari dapur (kitchenset) kepada terdakwa Ramli. Mendengar hal tersebut Saksi Korban Sung Hon Khiong langsung curiga dan mengetahui bahwa terdakwa telah membohongi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban Sung Hon Khiong. Setelah berjam-berjam menunggu hingga sore hari terdakwa Ramli tidak kunjung kembali datang Lalu Uray Santi mengantarkan saksi Korban Sung Hon Khiong pulang kerumahnya.

- Bahwa setelah menguasai sepeda motor dan Handphone milik Saksi Korban Sung Hon Khiong tersebut terdakwa Ramli pergi ke beting untuk menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A17 Warna Hitam IMEI : 868765067253210 sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ijal (DPO) dan Sdr Daeng (DPO).
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor dan Handphone milik saksi Korban Sung Hon Khiong tersebut Terdakwa Ramli habis penggunaan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dan sisanya untuk bermain mesin judi di beting.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ramli, Saksi Sung Hon Khiong mengalami kerugian materiil sebesar Rp, 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Husein Hamzah Kelurahan Pal Lima Kec. Pontianak Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*",<sup>1</sup>, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali datang kerumah saksi Korban Sung Hon Khiong Jln Gusti Situt Mahmud Gang. Selat Sumba Kelurahan Siantan Tengah dan menawarkan pekerjaan untuk membuat lemari dapur (kitchenset) dirumah saksi Uray Santi yang terletak di Jln. Husein Hamzah Kec. Pontianak Barat. Lalu terdakwa Ramli pergi bersama dengan Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Sung Hon Khiong secara bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO. sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Ramli dan Saksi Korban Sung Hon Khiong berhenti untuk berteduh di sekitaran Jln. Husein Hamzah Pal 5. Dikarenakan hujan cukup lebat maka saksi Korban Sung Hon Khiong menitipkan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A17 Warna Hitam IMEI : 868765067253210 kepada terdakwa Ramli dengan maksud untuk disimpan didalam saku baju terdakwa Ramli agar tidak terkena Hujan.

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Ramli dan Saksi Korban Sung Hon Khiong sampai di sebuah rumah milik Saksi Uray Santi di Jln, Husein Hamzah Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat. Kemudian terdakwa Ramli meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO milik saksi Korban Sung Hon Khiong dengan berkata "*Pak saya pinjam motor dulu untuk pergi shalat ke masjid*" lalu Saksi Korban Sung Hon Khiong menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO. Tidak lama kemudian pemilik rumah saksi Uray Santi keluar rumah dengan berkata kepada Saksi Korban Sung Hon Khiong "*Bapak cari siapa?*" dan saksi Korban Sung Hon Khiong menjawab "*apakah ibu jadi membuat lemari dapur (kitchenset) sesuai dengan yang ibu pesan kepada Pak Ramli ?*" lalu saksi Uray Santi berkata bahwa tidak merasa memesan lemari dapur (kitchenset) kepada terdakwa Ramli. Mendengar hal tersebut Saksi Korban Sung Hon Khiong langsung curiga dan mengetahui bahwa terdakwa telah membohongi saksi Korban Sung Hon Khiong. Setelah berjam-berjam menunggu hingga sore hari terdakwa Ramli tidak kunjung kembali datang Lalu Uray Santi mengantarkan saksi Korban Sung Hon Khiong pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor dan Handphone milik Saksi Korban Sung Hon Khiong tersebut terdakwa Ramli pergi ke beting untuk menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A17 Warna Hitam IMEI : 868765067253210 sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ijal (DPO) dan Sdr Daeng (DPO).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ramli berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Korban untuk melaksanakan Shalat dan membawa Handphone milik saksi korban Sung Hon Khiong.
- Bahwa hasil dari menggadaikan sepeda motor dan Handphone milik saksi Korban Sung Hon Khiong tersebut Terdakwa Ramli habis penggunaan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dan sisanya untuk bermain mesin judi di beting.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ramli, Saksi Sung Hon Khiong mengalami kerugian materiil sebesar Rp, 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **Saksi SUNG HON KHIONG:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS nomor rangka: MH34D70028J713981 nomor mesin: 4D7714039 An. TJIN FU NGO dan HP 1 buah Merk OPPO A17 warna hitam IMEI : 868765067253210..
- Bahwa kejadiannya sekira pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 07.00 Wib di Jalan Husein Hamzah Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Terdakwa dulunya merupakan tetangga satu kampung sejak saksi kecil hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dahulunya memang tetangga satu kampung di Gang dan memang sering bermain di rumah saksi yaitu di Jl. Gusti Situt Mahmud Selat Sumba I Gang Baru 3 Kel Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak tahu kerja apa dan dimana;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan pekerjaan untuk membuat lemari di Jl. Husein Hamzah Kec. Pontianak Barat dan saksi menerima tawaran Terdakwa untuk bekerja di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk



Jl. Husein Hamzah untuk membuat lemari, sesampainya dilokasi saksi menitipkan handphone karena di lokasi saat itu hujan dan meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa dikarenakan pada waktu itu Terdakwa beralasan untuk pergi melaksanakan shalat di mesjid;

- Bahwa kerugian yang saksi alami saat ini sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam motor dan membawa handphone saksi dengan cara meninggalkan saksi di Jln. Husein Hamzah dengan alasan menunaikan ibadah Shalat di mesjid hingga tidak ada kabar sama sekali sampai saksi menunggu di Jl. Husein Hamzah sampai sore hari;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dikarenakan Terdakwa ingin meminjam untuk keperluan ibadah shalat di mesjid;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan akan kembali lagi untuk menghampiri saksi di lokasi tersebut;
- Bahwa tawaran dari Terdakwa untuk membuat lemari di Jl. Husein Hamzah itu tidak ada dan tidak benar karena Terdakwa telah membohongi saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan "*pak saksi pinjam motor dulu untuk pergi shalat ke masjid*" dan sampai sore hari tidak ada kabar dan meninggalkan saksi di Jl. Husein Hamzah Kec. Pontianak Barat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi DONAL PARTUNGKOAN HUTABARAT:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur jam 16.00 Wib;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi AIPTU JHON FRIZHER;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku dan saksi kenal dengan pelaku pada saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tersebut telah saksi tangkap karena telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diketahui pada hari hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Jln. Husein Hamzah Kel. Pal Lima kec. Pontianak Barat;
- Bahwa korbannya adalah saksi SUNG HON KHIONG als AKHIONG;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap korban penipuan atau penggelapan tersebut;
- Bahwa barang yang saat itu digadaikan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda Motor dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO dan HP 1 buah merk OPPO A17 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menurunkan korban di Jl Husein Hamzah dan meminjam motor dan HP korban untuk pergi ke sebuah masjid untuk melaksanakan shalat Jumat namun nyatanya motor tersebut Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO dan HP 1 buah merk OPPO A17 warna hitam digadaikan kepada kawannya di Kampung Beting yang bernama sdr IJAL dan sdr DAENG dan uang hasil menggadaikan barang barang tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan untuk bermain judi mesin di Kampung Beting tersebut;
- Bahwa selain sepeda motor dan HP korban tersebut diatas tidak ada barang-barang lain lagi yang diambil atau digadai oleh pelaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pelaku penipuan atau penggelapan sedang berada di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur, sehingga saksi bersama rekannya langsung melakukan penyelidikan mengenai kebenaran posisi pelaku yang berada di Kampung Beting dan sekira jam 16.00 Wib saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Pontianak Barat setelah diambil keterangan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut hanya sendiri saja dan motor Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO dan HP 1 buah merk OPPO A17 warna hitam tersebut digadaikan kepada temannya yang bernama sdr IJAL dan sdr DAENG sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap sdr IJAL dan sdr DAENG namun sampai saat ini masih belum bisa ditemukan keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi URAY SANTI MURNI:

- Bahwa saksi sebagai pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 12.00 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Jl Husein Hamzah Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah saksi SUNG HON KHIONG Als AKHIONG;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi SUNG HON KHIONG Als AKHIONG sebelum terjadi peristiwa ini;
- Bahwa peristiwa ini terjadi di depan rumah saksi dikarenakan awal mulanya Terdakwa yang mengajak saksi SUNG HON KHIONG yang ingin menawarkan jasa pembuatan khitchen shet di rumah saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi di depan rumah saksi yang beralamat di Jl. Husein Hamzah Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Bara;
- Bahwa pada saat itu yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO dan HP 1 buah Merk OPPO A17 warna hitam;
- Bahwa (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO dan HP 1 buah Merk OPPO A17 warna hitam tersebut adalah milik saksi SUNG HON KHIONG;
- Bahwa saksi sebelumnya memang kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tersebut baru sekitar seminggu yang lalu sebelum terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa menurunkan korban di depan rumah saksi dan langsung meninggalkan korban di depan rumah saksi dengan membawa motor milik korban dan beralasan ingin pergi shalat ke masjid;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Husein Hamzah Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat yang mana saksi sedang mengobrol dengan saksi SUNG HON KHIONG;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi SUNG HON KHIONG yang mengatakan bahwa sepeda motor dan HP miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa yang mana saksi SUNG HON KHIONG merasa ditipu olehnya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO dan HP 1 buah Merk OPPO A17 warna hitam dengan alasan pergi ke masjid untuk shalat dan tidak kunjung datang untuk menghampiri saksi SUNG HON KHIONG kembali sehingga saksi yang mengantarkan saksi SUNG HON KHIONG kembali pulang ke alamat Jln. Gusti Situt Mahmud Gg Selat Sumba Rt 005 Rw 015 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi yang beralamat di Jl. Husein Hamzah Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat yang mana pada sebelumnya sudah berjanji melalui alat komunikasi yaitu handphone (HP) bahwa akan menawarkan jasa pembuatan khitcen shet dan sesudah sesampainya di depan rumah saksi, Terdakwa langsung menurunkan saksi SUNG HON KHIONG di depan rumah saksi dan langsung meninggalkan saksi SUNG HON KHIONG di depan rumah saksi dengan alasan ingin melaksanakan ibadah shalat di masjid namun hingga 1 jam kemudian Terdakwa tidak ada kabar dan saksi mengantar saksi SUNG HON KHIONG pulang ke alamat Jln. Gusti Situt Mahmud Gg Selat Sumba Rt 005 Rw 015 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU NGO dan HP 1 buah Merk OPPO A17 warna hitam IMEI : 868765067253210 tanpa izin pemilik;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO dan HP 1 buah Merk OPPO A17 warna hitam adalah milik korban saksi SUNG HON KHIONG Als AKHIONG.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / ikatan darah dengan saksi SUNG HON KHIONG tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS dari saksi SUNG HON KHIONG yang mana motor tersebut saksi SUNG HON KHIONG serahkan ke Terdakwa untuk pergi shalat ke masjid, sedangkan barang 1 (satu) unit HP milik saksi SUNG HON KHIONG tersebut Terdakwa dapatkan dari saksi SUNG HON KHIONG pada saat saksi SUNG HON KHIONG menitipkan HP tersebut kepada Terdakwa karena hujan;
- Bahwa adapun saksi SUNG HON KHIONG menyerahkan barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 pukul 07.00 Wib di Jalan Husein Hamzah Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat depan rumah saksi URAI SANTI;
- Bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor saksi SUNG HON KHIONG diserahkan kepada Terdakwa untuk keperluan pergi shalat ke masjid sedangkan barang 1 buah Hp Merk OPPO A17 warna hitam saksi SUNG HON KHIONG dititipkan kepada Terdakwa karena saat itu dalam keadaan hujan;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura ijin sholat dan membawa kabur barang 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 buah HP Merk OPPO A17 warna hitam milik saksi SUNG HON KHIONG tersebut kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 buah HP Merk OPPO A17 warna hitam milik saksi SUNG HON KHIONG tersebut ke daerah Beting untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk menggadaikan barang milik saksi SUNG HON KHIONG tersebut setelah Terdakwa kekurangan uang untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang tersebut dengan cara menyuruh teman Terdakwa yaitu IJAL dan DAENG untuk menggadaikan barang 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 buah HP merk OPPO A17 warna hitam milik saksi SUNG HON KHIONG tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IJAL dan DAENG ada menanyakan barang milik siapa unit motor dan HP tersebut dan kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang – barang tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa IJAL dan DAENG menggadaikan barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak ikut ke tempat gadai dan menunggu di parkir Baladewa Beting;
- Bahwa IJAL dan Sdr DAENG tidak mau mengatakan kepada siapa mereka menggadaikan barang-barang tersebut dan hanya mengatakan bahwa barang tersebut digadai oleh mereka ke temannya.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa gadai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk OPPO A17 warna hitam Terdakwa gadai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai barang tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada IJAL, uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli sabu yang Terdakwa pergunakan bersama DAENG, sisanya sebesar Rp. 400.000,00 Terdakwa pergunakan untuk bermain mesin dan makan minum di tempat tersebut;
- Bahwa awalnya niatan Terdakwa menggadai selama 1 (satu) minggu, dan setelah beberapa hari kemudian saat Terdakwa hendak menebus barang – barang tersebut untuk Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, IJAL dan DAENG tidak mau mengantarkan Terdakwa ke tempat penerima gadai dengan alasan penerima gadai tersebut sedang berada di luar kota;
- Bahwa IJAL tinggal di daerah Parit Pangeran Siantan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IJAL dan DAENG sekira baru seminggu yang lalu di daerah Beting tersebut.
- Bahwa biasanya Terdakwa berhubungan dengan IJAL dan DAENG dengan cara bertemu langsung di Beting tanpa melalui telepon, dan Terdakwa masih sering bertemu dengan IJAL dan DAENG di daerah Beting tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara spontan karena pada saat itu Terdakwa kekurangan uang untuk membeli bahan narkoba jenis sabu.;
- Bahwa setelah Terdakwa menggadai barang-barang milik saksi SUNG HON KHIONG tersebut Terdakwa tidak ada bertemu kembali dengan saksi SUNG HON KHIONG hingga Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru KB 3192 SS tahun 2008 a.n. TJIN FU NGO Noka MH34D70028J713981 Nosin 4D7714039;
- 1 (satu) Buah Kotak HP merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna hitam dengan No IMEI 1 868765067253210 IMEI 2 868765067253202;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa **Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali** datang ke rumah saksi Sung Hon Khiong di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Selat Sumba Kelurahan Siantan Tengah dan menawarkan pekerjaan untuk membuat lemari dapur (kitchenset) di rumah saksi Uray Santi yang terletak di Jalan Husein Hamzah Kec. Pontianak Barat, lalu Terdakwa pergi bersama dengan saksi Sung Hon Khiong secara bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Sung Hon Khiong berhenti untuk berteduh di sekitaran Jalan Husein Hamzah Pal 5, dikarenakan hujan cukup lebat maka saksi Sung Hon Khiong menitipkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna hitam IMEI : 868765067253210 kepada Terdakwa dengan maksud untuk disimpan didalam saku baju Terdakwa agar tidak terkena hujan;
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan saksi Sung Hon Khiong sampai di rumah milik saksi Uray Santi di Jalan Husein Hamzah Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO milik saksi Sung Hon Khiong dengan berkata "*Pak saya pinjam motor dulu untuk pergi shalat ke masjid*" lalu saksi Sung Hon Khiong menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO, tidak lama kemudian pemilik rumah saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk





Uray Santi keluar rumah dengan berkata kepada saksi Sung Hon Khiong “Bapak cari siapa?” dan saksi Sung Hon Khiong menjawab “apakah ibu jadi membuat lemari dapur (kitchenset) sesuai dengan yang ibu pesan kepada Pak Ramli ?” lalu saksi Uray Santi berkata bahwa tidak merasa memesan lemari dapur (kitchenset) kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Sung Hon Khiong langsung curiga dan mengetahui bahwa Terdakwa telah membohongi saksi Sung Hon Khiong, setelah berjam-berjam menunggu hingga sore hari Terdakwa tidak kunjung kembali datang lalu saksi Uray Santi mengantarkan saksi Sung Hon Khiong pulang ke rumahnya;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sung Hon Khiong mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau :

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan terungkap fakta :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa **Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali** datang ke rumah saksi Sung Hon Khiong di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Selat Sumba Kelurahan Siantan Tengah dan menawarkan pekerjaan untuk membuat lemari dapur (kitchenset) dirumah saksi Uray Santi yang terletak di Jalan Husein Hamzah Kec. Pontianak Barat, lalu Terdakwa pergi bersama dengan saksi Sung Hon Khiong secara bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Sung Hon Khiong berhenti untuk berteduh di sekitaran Jalan Husein Hamzah Pal 5, dikarenakan hujan cukup lebat maka saksi Sung Hon Khiong menitipkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna hitam IMEI : 868765067253210 kepada Terdakwa dengan maksud untuk disimpan didalam saku baju Terdakwa agar tidak terkena hujan;



- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan saksi Sung Hon Khiong sampai di rumah milik saksi Uray Santi di Jalan Husein Hamzah Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO milik saksi Sung Hon Khiong dengan berkata *"Pak saya pinjam motor dulu untuk pergi shalat ke masjid"* lalu saksi Sung Hon Khiong menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO, tidak lama kemudian pemilik rumah saksi Uray Santi keluar rumah dengan berkata kepada saksi Sung Hon Khiong *"Bapak cari siapa?"* dan saksi Sung Hon Khiong menjawab *"apakah ibu jadi membuat lemari dapur (kitchenset) sesuai dengan yang ibu pesan kepada Pak Ramli ?"* lalu saksi Uray Santi berkata bahwa tidak merasa memesan lemari dapur (kitchenset) kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Sung Hon Khiong langsung curiga dan mengetahui bahwa Terdakwa telah membohongi saksi Sung Hon Khiong, setelah berjam-berjam menunggu hingga sore hari Terdakwa tidak kunjung kembali datang lalu saksi Uray Santi mengantarkan saksi Sung Hon Khiong pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sung Hon Khiong mengalami kerugian materiil sejumlah Rp, 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan terungkap fakta :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa **Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali** datang ke rumah saksi Sung Hon Khiong di Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Selat Sumba Kelurahan Siantan Tengah dan menawarkan pekerjaan untuk membuat lemari dapur (kitchenset) di rumah saksi Uray Santi yang terletak di Jalan Husein Hamzah



Kec. Pontianak Barat, lalu Terdakwa pergi bersama dengan saksi Sung Hon Khiong secara bergoncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi Sung Hon Khiong berhenti untuk berteduh di sekitaran Jalan Husein Hamzah Pal 5, dikarenakan hujan cukup lebat maka saksi Sung Hon Khiong menitipkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna hitam IMEI : 868765067253210 kepada Terdakwa dengan maksud untuk disimpan didalam saku baju Terdakwa agar tidak terkena hujan;

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan saksi Sung Hon Khiong sampai di rumah milik saksi Uray Santi di Jalan Husein Hamzah Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO milik saksi Sung Hon Khiong dengan berkata "*Pak saya pinjam motor dulu untuk pergi shalat ke masjid*" lalu saksi Sung Hon Khiong menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vega R KB 3192 SS NOKA : MH34D70028J713981 NOSIN : 4D7714039 An. TJIN FU NGO, tidak lama kemudian pemilik rumah saksi Uray Santi keluar rumah dengan berkata kepada saksi Sung Hon Khiong "*Bapak cari siapa?*" dan saksi Sung Hon Khiong menjawab "*apakah ibu jadi membuat lemari dapur (kitchenset) sesuai dengan yang ibu pesan kepada Pak Ramli ?*" lalu saksi Uray Santi berkata bahwa tidak merasa memesan lemari dapur (kitchenset) kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi Sung Hon Khiong langsung curiga dan mengetahui bahwa Terdakwa telah membohongi saksi Sung Hon Khiong, setelah berjam-berjam menunggu hingga sore hari Terdakwa tidak kunjung kembali datang lalu saksi Uray Santi mengantarkan saksi Sung Hon Khiong pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sung Hon Khiong mengalami kerugian materiil sejumlah Rp, 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru KB 3192 SS tahun 2008 a.n. TJIN FU NGO Noka MH34D70028J713981 Nosin 4D7714039 dan 1 (satu) Buah Kotak HP merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna hitam dengan No IMEI 1 868765067253210 IMEI 2 868765067253202, oleh karena barang bukti ini masih ada pemiliknya maka barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sung Hon Khiong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sung Hon Khiong mengalami kerugian sejumlah Rp, 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Als Alam Bin Rachmidi Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru KB 3192 SS tahun 2008 a.n. TJIN FU NGO Noka MH34D70028J713981 Nosin 4D7714039;
  - 1 (satu) Buah Kotak HP merk OPPO A17 tipe CPH2477 warna hitam dengan No IMEI 1 868765067253210 IMEI 2 868765067253202;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sung Hon Khiong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim, dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Rastra Prasetyo Aditiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Ptk



Panitera Pengganti,

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.